

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 002 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

- Menimbang : a. bahwa Satuan Komunitas Pramuka sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka;
- b. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang disesuaikan dengan UU tersebut, sampai saat ini masih dalam proses untuk disahkan dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;
- c. bahwa guna mewadahi terbentuknya satuan komunitas pramuka sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka disahkan, dipandang perlu untuk ditetapkan petunjuk penyelenggaraannya yang dituangkan dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Komunitas Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir dan gugusdepan dalam pembentukan satuan komunitas pramuka.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
ttd
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 002 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga, menyelenggarakan berbagai upaya untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka seperti yang dirumuskan di dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- b. Upaya untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka diarahkan pada pendidikan dan pembinaan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, melalui kegiatan yang dijalankan dengan praktek secara praktis menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Kiasan Dasar.
- c. Untuk menunjang usaha-usaha tersebut maka Kwartir Nasional, kwartir daerah dan kwartir cabang dapat membentuk satuan komunitas pramuka yang berfungsi menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan gugusdepan berbasis profesi, aspirasi, atau agama, baik yang berada di satuan pendidikan maupun yang berada di komunitas.
- d. Dalam melaksanakan kegiatannya, satuan komunitas pramuka dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk tercapainya tujuan pendidikan Gerakan Pramuka.

2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud disusunnya Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah untuk memberi pedoman bagi satuan organisasi Gerakan Pramuka yaitu gugusdepan dan kwartir dalam membina dan mengembangkan satuan komunitas pramuka.
- b. Tujuan disusunnya Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah untuk mengatur pembinaan dan pengembangan satuan komunitas pramuka.

3. Dasar

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- c. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

4. Sistematika

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan satuan komunitas pramuka pada umumnya, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Pengertian dan Tujuan
- c. Sifat dan Fungsi
- d. Organisasi
- e. Nama dan Atribut
- f. Kegiatan
- g. Aturan Internal
- h. Penutup

BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Pengertian

- a. Satuan Komunitas Pramuka yang selanjutnya disingkat Sako adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan, yang berbasis antara lain profesi, aspirasi dan agama.
- b. Sako merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka.
- c. Sako merupakan himpunan dari gugusdepan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama.

2. Tujuan

Sako bertujuan untuk memberikan wadah bagi gugusdepan berbasis komunitas maupun berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi dan agama.

BAB III SIFAT DAN FUNGSI

1. Sifat

Satuan Komunitas Pramuka terbuka bagi gugusdepan yang memiliki kesamaan profesi, aspirasi dan agama.

2. Fungsi

Satuan Komunitas Pramuka berfungsi mengkoordinasikan dan mewadahi kegiatan gugusdepan berbasis komunitas maupun gugusdepan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi dan agama.

BAB IV ORGANISASI

1. Prosedur pembentukan

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) gugusdepan berbasis komunitas atau satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan aspirasi dan agama membentuk Sako tingkat cabang.
- b. Sekurang-kurangnya 4 (empat) Sako tingkat cabang membentuk Sako tingkat daerah.
- c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) Sako tingkat daerah membentuk Sako tingkat nasional.
- d. Sako tingkat cabang mendaftarkan diri kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka dengan tembusan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka.
- e. Sako tingkat daerah mendaftarkan diri kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
- f. Sako tingkat nasional mendaftarkan diri kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

2. Kepengurusan

- a. Sako dipimpin oleh Pimpinan Sako (Pinsako) yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
- b. Ketua Pinsako diangkat dan ditetapkan sebagai andalan pada kwartir yang bersangkutan.
- c. Masa bakti Pinsako sesuai dengan masa bakti kwartir yang bersangkutan.

3. Majelis Pembimbing

- a. Majelis pembimbing terdiri dari:
 - 1) Tokoh dari komunitas yang bersangkutan.
 - 2) Orang tua peserta didik.
 - 3) Ketua Pinsako.
- b. Majelis pembimbing sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.
- c. Masa bakti Majelis Pembimbing Sako sesuai dengan masa bakti kwartir yang bersangkutan.

4. Pengesahan dan Pelantikan

- a. Pengesahan Sako dilaksanakan oleh kwartir yang bersangkutan.
- b. Pinsako dan Majelis Pembimbing Sako dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

BAB V NAMA DAN ATRIBUT

1. Nama

- a. Nama Sako dipilih oleh Sako yang bersangkutan dan disahkan oleh Kwartir Nasional.
- b. Nama Sako menggunakan istilah/sebutan yang bermakna simbolik bagi satuan komunitas tersebut.

2. Atribut

- a. Bendera diusulkan oleh Sako dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional.
- b. Pakaian Seragam Sako sama dengan pakaian seragam yang berlaku bagi anggota Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional.
- c. Tanda Pengenal Sako sama dengan tanda pengenal anggota Gerakan Pramuka ditambah dengan tanda pengenal khusus berupa badge Sako yang dibuat oleh satuan masing-masing dan disetujui oleh Kwartir Nasional.

BAB VI KEGIATAN

1. Sako dapat mengadakan kegiatan kepramukaan di antara sesama gugusdepan anggotanya maupun gugusdepan lain di tingkat cabang/daerah/nasional.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilaporkan kepada kwartir sesuai dengan tingkatan kegiatan masing-masing.

BAB VII ATURAN INTERNAL

1. Sako menyusun aturan internal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Aturan internal tersebut memuat antara lain:
 - a) Musyawarah sebagai forum tertinggi Sako.
 - b) Rapat-rapat.
 - c) Pendapatan dan kekayaan.
3. Aturan internal disahkan dalam musyawarah Sako.

BAB VIII PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 12 Januari 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
ttd
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH